



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN



RENCANA STRATEGIS

2020 - 2024

**BALAI PENGAMAMAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH SULAWESI**

FIGHT AGAINST X-CRIME



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

NOMOR: SK. 14/BPPLHK.3/TU/2/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR
SK.21/BPPLHK.3/TU/6/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Peningkatan tugas dan fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi yang berorientasi pada hasil kerja secara efektif, tertib, rasional dan pasti, serta dapat dipertanggungjawabkan, memerlukan dokumen pendukung berupa rencana strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi tahun 2020-2024;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 selalu memperhatikan dan mendasarkan pada susuna organisasi dan tata kerja lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Pimpinan Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II atau Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis jika terdapat perubahan kebijakan yang menimbulkan konsekuensi dan perubahan struktur organisasi dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- d. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Keputusan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Nomor SK.21/BPPHLHK.3/TU/6/2020 tentang Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi 2020-2024 perlu diselaraskan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi tentang perubahan atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.21/BPPHLHK.3/TU/6/2020 tentang Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi 2020-2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 - 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN /KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
 - 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

PERATURAN...

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI NOMOR SK. SK.21/BPPHLHK.3/TU/6/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Perubahan Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi.

Pasal 2

Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 memuat penjabaran strategi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi.

Pasal 3

Perubahan Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi 2020-2024.

Pasal 4


Pada saat Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi ini mulai berlaku, Keputusan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Nomor SK.21/BPPHLHK.3/TU/6/2020 Tentang Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 5...

Pasal 5

Keputusan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 25 Februari 2022
Kepala Balai,



Dodi Kurniawan, S.Pt., M.H.
NIP. 19751206 199803 1 001

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan
2. Sekertaris Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
PENGANTAR	iv
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Potensi dan Permasalahan	9
BAB. II VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024	12
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK	12
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14
BAB. III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	16
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi	16
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi	18
3.3. Pengarusutamaan	22
BAB. IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	26
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi	26
4.2. Target Kinerja	30
4.3. Kerangka Pendanaan	32
BAB. V PENUTUP	33
LAMPIRAN	34

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi.....</i>	4
<i>Gambar 2 Komposisi SDM Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi.....</i>	4
<i>Gambar 3 Sebaran SDM Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi.....</i>	5
<i>Gambar 4 Capaian Realisasi Anggaran Balai Gakkum LHK Wil. Sulawesi 2016-2019.....</i>	6
<i>Gambar 5 Capaian Ouput/ IKK Balai Gakkum LHK Wil. Sulawesi 2016-2019.....</i>	7
<i>Gambar 6 Frekuensi kegiatan Pengamanan Hutan Wil. Sulawesi 2016-2019.....</i>	8
<i>Gambar 7 Peta Sebaran Kegiatan Penanganan Pengaduan 2016 – 2019.....</i>	9
<i>Gambar 8 Peta Sebaran Pencegahan dan Pengamanan Hutan 2016 – 2019.....</i>	10
<i>Gambar 9 Peta Sebaran Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup 2016 – 2019.....</i>	10
<i>Gambar 10 Peta Sebaran Operasi Peredaran TSL 2016 – 2019.....</i>	11
<i>Gambar 11 Peta Sebaran Capaian Kasus P21 2016 – 2019.....</i>	11
<i>Gambar 12 Peta Sasaran Program, Sasaran, Arah kebijakan KLHK.....</i>	26
<i>Gambar 13 Peta Sasaran Program, Sasaran, Arah kebijakan Unit Eselon I.....</i>	27
<i>Gambar 14 Peta Sasaran Program, Sasaran, Arah kebijakan Sekditjen PHLHK untuk Balai PPHLHK Wil, Sulawesi.....</i>	28
<i>Gambar 15 Peta Sasaran Program, Sasaran, Arah kebijakan Dit. PPH untuk Balai PPHLHK Wil, Sulawesi... </i>	28
<i>Gambar 16 Peta Sasaran Program, Sasaran, Arah kebijakan Dit. PSLH untuk Balai PPHLHK Wil, Sulawesi... </i>	28
<i>Gambar 17 Peta Sasaran Program, Sasaran, Arah kebijakan Dit. PPSA untuk Balai PPHLHK Wil, Sulawesi... </i>	29
<i>Gambar 18 Peta Sasaran Program, Sasaran, Arah kebijakan Dit. PHP untuk Balai PPHLHK Wil, Sulawesi... </i>	29

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1 Kondisi Sarana Prasarana Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi.....</i>	5
<i>Tabel 2 Kegiatan Dukungan Manajemen untuk Sekditjen PHLHK.....</i>	16
<i>Tabel 3 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan untuk Dit Pencegahan dan Pengamanan Hutan.....</i>	16
<i>Tabel 4 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan untuk Dit Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.....</i>	17
<i>Tabel 5 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan untuk Dit Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi.....</i>	17
<i>Tabel 6 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan untuk Dit Penegakan Hukum Pidana.....</i>	18
<i>Tabel 7 Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen untuk Setditjen PHLHK.....</i>	19
<i>Tabel 8 Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen untuk Dit PPH.....</i>	19
<i>Tabel 9 Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen untuk Dit PSLH.....</i>	20
<i>Tabel 10 Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen untuk Dit PPSA.....</i>	21
<i>Tabel 11 Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen untuk Dit PHP.....</i>	22
<i>Tabel 12 Target Kinerja Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan pada Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi.....</i>	30
<i>Tabel 13 Target Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi.....</i>	30
<i>Tabel 14 Target Kinerja Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi.....</i>	31
<i>Tabel 15 Target Kinerja Kegiatan Penegakan Hukum Pidana di Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi.....</i>	31
<i>Tabel 16 Kerangka Pendanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi.....</i>	32
<i>Tabel 17 Kerangka Pendanaan Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi.....</i>	33
<i>Tabel 18 Kerangka Pendanaan Kegiatan Penegakan Hukum Pidana di Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi.....</i>	33



PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas petunjuk dan ilmunya, buku Revisi Dokumen Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak internal yang telah berperan aktif dalam penyusunan Revisi Dokumen RENSTRA Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 baik secara moral, material maupun spiritual. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi dan meningkatkan kualitas RENSTRA Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 Tahun 2020-2024.

Proses penyusunan RENSTRA Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Tahun 2020–2024 dan berpedoman pada Peraturan Menteri LHK No. P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup KLHK Tahun 2020-2024. Revisi Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi ini merupakan tindak lanjut dari revisi Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan organisasi dan tata kerja (PERMENLHK Nomor 15 tahun 2021) dan Undang-Undang Cipta Kerja juga mendasari perlunya revisi Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis ini maka diharapkan tidak hanya memberikan arahan kepada seluruh jajaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, akan tetapi juga dapat memberikan informasi kepada unit lainnya di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun diluar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mitra pembangunan dan masyarakat luas.


KEPALA BALAI

DODI KURNIAWAN, S.Pt., M.H.

BAB. I PENDAHULUAN

Rencana Strategis merupakan rencana pelaksanaan pembangunan nasional jangka menengah yang dikonstruksikan sebagai panduan arah dan tujuan suatu organisasi pemerintahan dalam periode lima tahunan. Buku ini merupakan hasil rancangan Renstra Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dibawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka mengimplementasikan RPJMN 2020-2024, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi berusaha mewujudkannya melalui pembangunan yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan dimana hanya dapat tercapai dengan perencanaan yang baik sesuai yang dimandatkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Secara garis besar, perencanaan pembangunan ini terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 5 (lima) tahunan, serta perencanaan pembangunan periode tahunan.

Terdapat 4 (empat) pilar pada RPJMN 2020-2024 yang kemudian diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Tujuh agenda pembangunan tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Salah satu agenda pembangunan RPJMN, yakni Agenda Pembangunan ke 6 (enam) berkaitan langsung dengan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Agenda tersebut ialah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Agenda inilah yang menjadi panduan penyusunan Renstra Kementerian LHK dan dielaborasi lebih mendalam melalui Renstra unit kerja Eselon I dan unit kerja Eselon II.

Sebagai upaya dalam pencapaian cita-cita besar bangsa ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta seluruh unit kerjanya harus menyusun strategi yang cermat dan jitu agar cita-cita tersebut dapat menjadi realitas. Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, setiap kementerian dan lembaga pemerintahan wajib menyusun dokumen perencanaan kerja untuk periode 5 (lima) tahun yang dituangkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada RPJMN. Tujuannya adalah untuk menjamin agar seluruh kegiatan dan tindakan yang dilakukan berjalan efektif, efisien, dan sejalan dengan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan langkah awal dengan menyusun dokumen Renstra Tahun 2020-2024 sesuai dengan PERMEN PPN/Kepala Bappenas Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra ini kemudian diturunkan kepada unit-unit kerja dibawahnya untuk disusun berdasarkan pedoman pada PERMEN KEMENTERIAN LHK No. P63/MenLHK-Setjen/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian LHK Tahun 2020-2024.

Teknis penyusunan Renstra Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi 2020- 2024 bertitik-tolak dari uraian tugas, fungsi dan kewenangan, hasil evaluasi kinerja, serta tantangan pada periode sebelumnya, aspirasi pemangku kepentingan terkait dengan pemenuhan kebutuhan

barang dan layanan publik, pengarusutamaan gender dan perubahan iklim, serta prediksi kondisi yang ingin diubah untuk lima tahun yang akan datang di lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi.

1.1. Kondisi Umum

Saat ini ada beberapa isu yang menjadi fokus utama penyusunan rencana strategis kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi. Perambahan kawasan hutan, peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, Pencemaran Lingkungan, Penambangan Illegal dan pembalakan liar merupakan beberapa masalah kehutanan yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Upaya pengamanan aset hutan, mencegah serta mengendalikan terjadinya ancaman dan gangguan kejahatan terhadap lingkungan merupakan kegiatan utama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi (Balai Gakkum Wil. Sulawesi).

Periode tahun 2015 – 2019, permasalahan kehutanan yang cukup marak adalah perambahan kawasan hutan dan penggunaan kawasan yang tidak prosedural, pembalakan liar di beberapa provinsi, Penambangan secara illegal, pencemaran lingkungan serta peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar. Dalam rangka penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan tersebut perlu adanya keterlibatan para stakeholders (Pemerintah, Swasta, maupun Lembaga Non Pemerintah) dikarenakan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin kompleks dan sarat dengan kepentingan. Perlu adanya strategi dan upaya bagaimana mengatasi permasalahan kehutanan saat ini dan kedepan. Upaya penegakan hukum terus dilakukan dengan menerapkan beberapa instrumen mulai dari pencegahan, pengamanan, penerapan sanksi administrasi, perdata dan penegakan hukum pidana.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi sebagai penanggungjawab kegiatan pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi telah berkomitmen untuk memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi di seluruh Indonesia dan kejahatan. Kegiatan preventif dan represif terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama, operasi intelijen/pulbaket, operasi pengamanan peredaran TSL dan hasil hutan, operasi pemulihan kawasan hutan, penyidikan, pengawasan serta kegiatan dukungan operasional melalui peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kapasitas sarana prasarana pengamanan dan penegakan hukum.

Sumber daya manusia yang mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan terdiri dari beberapa satuan baik untuk penanganan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Satuan untuk menangani kejahatan kehutanan adalah Polisi Kehutanan (Polhut) termasuk Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan untuk penanganan kejahatan lingkungan hidup adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).


1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/setjen/otl.0/1/2016 tentang fungsi UPT Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain sebagai berikut :

Tugas “Penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan”

Fungsi

- Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
- Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan;
- Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
- Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap izin lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.



Rantai Nilai

- Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PHLHK yang mencakup keseluruhan wilayah kepulauan Republik Indonesia, Kementerian LHK membentuk lima Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK yang bernaung di bawah Ditjen PHLHK;
- Rantai nilai Ditjen Gakkum LHK menggambarkan bagaimana rangkaian organisasi Ditjen Gakkum LHK berjalan untuk

melaksanakan

tugas dan fungsinya bersama dengan balai di tiap wilayah, demi tercapaian Sasaran Program sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK.


Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dibagi menjadi 3 Seksi Wilayah (Seksi Wilayah I Makassar, Seksi Wilayah II Palu dan Seksi Wilayah III Manado) yang diperkuat dengan POLHUT, PPLH, dan PPNS di masing-masing wilayah.

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Balai maka mandat yang diemban oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi adalah :


- a. **UU No. 41 Tahun 1999** tentang Kehutanan
- b. **UU No. 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. **UU No. 37 Tahun 2014** tentang Konservasi Tanah dan Air
- d. **UU No. 18 Tahun 2013** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- e. **UU No. 18 Tahun 2008** tentang Pengelolaan Sampah
- f. **UU No. 5 Tahun 1990** tentang KSDAE
- g. **UU No. 8 Tahun 1981** tentang KUHAP
- h. **UU No. 8 Tahun 2010** tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU


1.1.2. Organisasi dan Tata Kerja

Struktur organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi





Gambar 3 Sebaran SDM Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi

1.1.3. Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi antara lain:

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Mobil Struktural	0	0	0	0	0
2	Mobil Polhut	26	26	26	26	25
3	Mobil Tahanan	0	0	0	0	1
4	Mobil PPLH	0	0	0	1	1
5	Motor Intelijen	0	0	0	1	3
6	Sepeda Motor	20	21	23	47	63
7	Drone	0	0	3	9	10
8	Laptop	0	9	21	55	78
9	Senjata Api	18	18	18	39	39
10	GPS	5	8	15	27	30


Tabel 1 Kondisi Sarana Prasarana Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi

1.1.4. Capaian Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

Berikut hasil Capaian Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi periode 2015-2019.

a. Anggaran


Capaian realisasi anggaran 2019 sebesar 99.41%, nilai ini merupakan nilai positif yang dicapai dari tahun ke tahun melihat trend kenaikan dan capaian.



Gambar 4 Capaian Realisasi Anggaran Balai Gakkum LHK Wil. Sulawesi 2016-2019

b. Capaian Kinerja


Pada tahun 2019, **IKK Luas hutan yang dilindungi dari gangguan dan ancaman** telah tercapai dengan persentase capaian 100% dengan capaian kawasan hutan yang telah diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan seluas 730.000 Ha, lebih tinggi dari target seluas 375.000 Ha. **IKK Pengawasan Izin** telah tercapai dengan persentase capaian 100% dengan capaian ijin/ usaha yang diawasi mencapai 60 ijin/ usaha dengan target 60 ijin/ usaha. **IKK Kasus Pidana LHK yang diselesaikan (P21)** telah tercapai lebih dari 100% dengan target yang ditentukan sebesar 22 kasus. **IKK Pengaduan yang tertangani** juga tercapai dengan persentase lebih dari 100% dengan jumlah 116 Pengaduan dari 110 Pengaduan yang menjadi target. Secara keseluruhan capaian luas kawasan hutan yang diamankan dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat dalam Gambar 5.



Gambar 5 Capaian Ouput/ IKK Balai Gakkum LHK Wil. Sulawesi 2016-2019

Dalam kurun waktu 2016 – 2019 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan telah melakukan 213 Kegiatan


Pengamanan Hutan yang terdiri dari Operasi Gabungan, Operasi Pembalakan Liar, dan Operasi Jaga Bumi. Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar dilaksanakan sebanyak 146 Kegiatan. Secara detail kegiatan operasi pengamanan hutan dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat dalam Gambar 6.




Gambar 6 Frekuensi kegiatan Pengamanan Hutan Wil. Sulawesi 2016-2019

1.2.POTENSI DAN PERMASALAHAN


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum memiliki banyak faktor-faktor yang dapat menjadi potensi dalam penegakan hukum namun dalam saat yang bersamaan juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal. Identifikasi permasalahannya sebagai berikut :




Gambar 7 Peta Sebaran Kegiatan Penanganan Pengaduan 2016 – 2019




Gambar 8 Peta Sebaran Pencegahan dan Pengamanan Hutan 2016 – 2019



Gambar 9 Peta Sebaran Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup 2016 – 2019



Gambar 10 Peta Sebaran Operasi Peredaran TSL 2016 – 2019



Gambar 11 Peta Sebaran Capaian Kasus P21 2016 – 2019

a. Sumber daya manusia

- Belum adanya pemetaan kompetensi SDM yang berfungsi untuk penempatan/pengugasan, kebutuhan training dan peningkatan kompetensi, serta penambahan atau rekrutmen SDM;
- Belum adanya pelatihan SDM;
- Belum adanya alokasi anggaran dan mekanisme pelaporan untuk pelatihan secara terencana dalam 5 tahun ke depan sehingga pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan belum optimal;
- Petugas Pengelola DIPA dan Perencanaan masih merangkap jabatan, sehingga ada kendala rekonsiliasi dan konsolidasi, serta belum optimalnya penguasaan materi;
- Sumber Daya Manusia untuk penerapan aplikasi pengelolaan anggaran baru (SAKTI) masih perlu ditingkatkan.

b. Sarana dan Prasarana

- Adanya kebutuhan penambahan ruang kerja;
- Belum terlaksananya pengelolaan eco office;
- Adanya kendala dalam ketertiban sistem pengelolaan BMN
- Belum adanya standar pemenuhan kebutuhan sarpras di setiap unit kerja
- Perlu diusulkan pengadaan tanah dan bangunan.

- Kelembagaan
- Rentan kendali terlalu luas sehingga berpengaruh dengan koordinasi dan kewenangan;
- Dukungan external (persepsi dan komitmen para pihak yang berada di wilayah dalam mendukung setiap kegiatan).

- Regulasi dan Kerjasama
- Perlunya pembangunan pola kerja kolaboratif seluruh bagian untuk memudahkan penyelesaian tugas;
- Masih adanya beban terkait penanganan gugatan hukum yang belum dapat ditangani secara mandiri;
- Adanya kesenjangan koordinasi di tingkat pejabat eselon

- Peraturan
- Peraturan perundangan bidang Penyidikan masih belum mengkomodir (UU 41 Tahun 1999 dan UU 18 Tahun 2013);
- Perlu adanya peraturan terkait manajemen penyidikan PPNS atau SOP terkait penanganan kasus dari pengaduan hingga penyidikan;
- Perlu dilakukannya penataan asset BMN berupa penelusuran secara digital (barcoding)

c. Karakteristik

- Belum terlaksananya Revisi Anggaran Dilakukan Tiga Kali dalam Setahun demi mencegah kurang terkontrolnya usulan revisi anggaran;
- Aplikasi SAKTI masih tahap uji coba sehingga menyebabkan terhambatnya revisi anggaran.

A. Analisis SWOT

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK analisis SWOT merupakan teknik dalam membedah kasus sebagai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan/peluang (Opportunity) dan ancaman (threat). Tendensi (trend) atau kejadian dengan mengancam perkembangan atau keberlangsungannya organisasi.

Analisis SWOT digunakan untuk mencari keuntungan dan memperbaiki situasi. Mencari keuntungan dilakukan dengan ekspansi, memperbaiki situasi dengan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.

1. Strength (Kekuatan)
 - Kapasitas sumber daya dan teknologi piranti GAKKUM LHK cukup memadai;
 - Kewenangan dalam penegakan hukum;
 - Anggaran yang memadai;
 - Sumber daya manusia yang berintegritas.
2. Weakness (Kelemahan)
 - Pelatihan/training SDM belum terpantau di dalam database;
 - Peraturan perundangan-undangan pada tingkat standar operasional prosedur belum lengkap dan/atau perlu dimutakhirkan.
3. Opportunity (Kesempatan)
 - Ditjen Gakkum memiliki peranan yang krusial dalam pencapaian sasaran pokok RPJPN 2005-2025 dan 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024;
 - Instrumen penegakan hukum terintegrasi;
 - Meningkatnya kepercayaan dan harapan publik;
 - Berkembangnya sains dan teknologi untuk mendukung penegakan hukum;
 - Beberapa daerah mulai menunjukkan komitmen untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Threat (Ancaman)
 - Berkembangnya tipologi dan modus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dari waktu ke waktu;
 - Karakteristik kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang kompleks multiaktor, multisektor dan lintas batas;
 - Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih bertumpu pada KLHK
 - Kondisi geografis Indonesia yang luas dan fokus kejahatan didaerah terpencil.

II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi KLHK

2.1.1. Visi

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020- 2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan**
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- f. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- h. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu **keberlanjutan** dan **kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

- a. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
- b. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

2.1.2. Misi

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Misi KLHK yaitu:

- a. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
- b. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.3. Tujuan KLHK

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
- b. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
- c. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
- d. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.1.4. Sasaran Strategi KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

- a. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
- b. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
- c. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
- d. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

2.2 Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Melanjutkan visi dan misi Kementerian LHK demi tercapainya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Ditjen Gakkum LHK telah menentukan visi dan misi unit kerjanya untuk periode 2020-2024.

Visi Ditjen Gakkum LHK untuk lima tahun mendatang adalah:

Terwujudnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkualitas dan berkeadilan demi keberlanjutan sumber daya hutan dan Lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan kata kunci: berkualitas dan berkeadilan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menentukan 4 (empat) **misi** organisasi sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang efektif melalui sumber daya manusia yang berintegritas, professional, responsif dan inovatif serta berkesetaraan gender;
- b. Penegakan Hukum lingkungan hidup dan kehutanan berbasiskan sains dan teknologi yang mengedepankan norma dan budaya hukum;
- c. Penguatan ekosistem penegakan hukum LHK melalui pengembangan instrumen, kelembagaan, tata kelola kolaboratif, kapasitas sumber daya manusia serta dukungan pengambilan keputusan;
- d. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang konsisten, bermartabat dan terpercaya.

Disamping itu, sebagai organisasi penegak hukum yang bernaung di bawah Kementerian LHK, Ditjen Gakkum juga memiliki tujuan esensial yang melandaskan organisasi ini berdiri dan mengakar pada tugas dan fungsi organisasi . Tujuan tersebut ialah:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, inovasi dan kelembagaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum serta keamanan lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik terhadap penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Kementerian LHK 2020-2024 merupakan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang dari gabungan beberapa program yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di dalam lingkungannya. Berdasarkan hal itu, Kementerian LHK menetapkan sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Sasaran Strategis Kementerian LHK yang diturunkan langsung terhadap Ditjen Gakkum LHK adalah **sasaran strategis ke-empat**, yaitu **“Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing”**. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan langsung untuk Ditjen Gakkum LHK adalah IKU 14 yakni **“Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani melalui Penegakan Hukum”** dan IKU 18 yaitu **“Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK”** yang berlaku kepada semua kegiatan Dukungan Manajemen. Meski demikian, secara tidak langsung Ditjen Gakkum LHK turut berkontribusi terhadap IKU dan Sasaran Strategis lainnya.

Sasaran Strategis Ditjen Gakkum LHK adalah sebagai berikut:

- a. Teramankannya lingkungan hidup dan kehutanan dari gangguan dan ancaman;
- b. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Terselenggaranya penanganan kasus dan/atau perkara bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang responsif, berpelayanan prima dan akuntabel.

III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN (OUTPUT) UNIT KERJA ESELON II DAN UPT

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi merupakan salah satu UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga kegiatan, sasaran kegiatan dan output kegiatannya mendukung secara langsung sasaran ataupun program prioritas kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Gambaran kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi dalam rangka mendukung kegiatan, sasaran kegiatan dan output kegiatan Unit Kerja Eselon II antara lain:

A. SEKRETARIAT DITJEN PHLHK

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PHLHK adalah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya Ditjen PHLHK, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya Ditjen PHLHK	Terselenggaranya layanan dukungan manajemen	Nilai SAKIP Ditjen PHLHK
		Nilai maturitas SPIP Ditjen PHLHK
		Laporan keuangan Ditjen PHLHK yang tertib dan akuntabel

Tabel 2 Kegiatan Dukungan Manajemen untuk Sekditjen PHLHK

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi memenuhi indikator kinerja kegiatan nomor 3, yaitu "Laporan keuangan Ditjen PHLHK yang tertib dan akuntabel".

B. DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (selanjutnya disingkat menjadi Direktorat PPH) adalah Pencegahan dan Pengamanan Hutan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan ilegal	Operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan ilegal
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar

Tabel 3 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan untuk Dit Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi memenuhi indikator kinerja kegiatan nomor 1, yaitu “Operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan ilegal” dan indikator kinerja kegiatan nomor 2, yaitu “Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar”.

C. DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat menjadi Direktorat PSLH) adalah Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Terselesaikannya sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan

Tabel 4 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan untuk Dit Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat PSLH hanya dilaksanakan oleh Direktorat PSLH, sehingga tidak dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PHLHK termasuk Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi.

D. DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi (selanjutnya disingkat menjadi Direktorat PPSA) adalah Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Terawasinya usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK	Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK
		PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya

Tabel 5 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan untuk Dit Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi memenuhi indikator kinerja kegiatan nomor 1, yaitu “Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK”.

E. DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penegakan Hukum Pidana (selanjutnya disingkat menjadi Direktorat PHP) adalah Penegakan Hukum

Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terselesaikannya kasus pidana LHK sampai dengan P-21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21
		Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya

Tabel 6 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan untuk Dit Penegakan Hukum Pidana

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi memenuhi indikator kinerja kegiatan nomor 1, yaitu “Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21” dan indikator kinerja kegiatan nomor 2, yaitu “Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya”.

3.2. KOMPONEN KEGIATAN UNTUK MASING-MASING OUTPUT KEGIATAN UNIT KERJA ESELON II DAN UPT

Dari indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon II Ditjen PHLHK, kemudian diturunkan ke dalam sub-output dan komponen kegiatan. Adapun komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT DITJEN PHLHK

Komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PHLHK adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Sub-output	Komponen
Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	-	-
Nilai maturitas SPIP Ditjen PHLHK	-	-
Laporan keuangan Ditjen PHLHK yang tertib dan akuntabel	Layanan dukungan manajemen Eselon I	Layanan dukungan manajemen kantor pusat
		Layanan dukungan manajemen Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT)
	Layanan sarana dan prasarana internal	Layanan sarana dan prasarana internal kantor pusat
		Layanan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Tugas
Layanan perkantoran	Layanan perkantoran Setditjen PHLHK	
	Layanan perkantoran Direktorat PPSA	

Indikator Kinerja Kegiatan	Sub-output	Komponen
		Layanan perkantoran Direktorat PSLH
		Layanan perkantoran Direktorat PPH
		Layanan perkantoran Direktorat PHP
		Layanan perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Tabel 7 Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen untuk Setditjen PHLHK

Komponen kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi meliputi:

- Layanan dukungan manajemen Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada sub-output “Layanan dukungan manajemen Eselon I”; dan
- Layanan perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada sub-output “Layanan perkantoran”.

B. DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

Komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat PPH adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Sub-output	Komponen
Operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan ilegal	Luas kawasan hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	Kawasan hutan yang diamankan
		Kawasan hutan di DAS Citarum yang diamankan
Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal	Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar
		Penguatan fungsi pencegahan dan pengamanan hutan

Tabel 8 Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen untuk Dit PPH

Komponen kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi meliputi:

- Kawasan hutan yang diamankan pada sub-output “Luas kawasan hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan”; dan
- Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar serta penguatan fungsi pencegahan dan pengamanan hutan pada sub-output “Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal”.
-

C. DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat menjadi Direktorat PSLH) adalah

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Sub-output	Komponen
Sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan	Sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui dan di luar pengadilan	Verifikasi dan klarifikasi perkara sengketa LH
		Penghitungan kerugian LH
		Negosiasi dan fasilitasi kesepakatan
		Penyusunan dan pendaftaran gugatan
		Pelaksanaan persidangan
		Upaya hukum
		Fasilitasi pelaksanaan eksekusi
		Dukungan teknis penyelesaian sengketa lingkungan hidup
	Sengketa lingkungan hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan	Verifikasi dan klarifikasi perkara terkait DAS Citarum
		Penghitungan kerugian LHK terkait DAS Citarum
		Penyusunan dan pendaftaran gugatan terkait DAS Citarum
		Pelaksanaan persidangan terkait DAS Citarum
		Upaya hukum terkait DAS Citarum
		Fasilitasi pelaksanaan eksekusi terkait DAS Citarum

Tabel 9 Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen untuk Dit PSLH

Komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat PSLH hanya dilaksanakan oleh Direktorat PSLH, sehingga tidak dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PHLHK termasuk Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi.

D. DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi (selanjutnya disingkat menjadi Direktorat PPSA) adalah Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Sub-output	Komponen
Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK	Pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi yang ditangani	Penanganan pengaduan perusahaan
		Penanganan pengaduan non-perusahaan
		Pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan
		Sanksi administrasi
	Pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi terkait DAS Citarum yang ditangani	Penanganan pengaduan DAS Citarum
		Pengawasan izin usaha DAS Citarum
Sanksi administrasi DAS Citarum		
PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	-	Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK
		Dukungan teknis pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi

Tabel 10 Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen untuk Dit PPSA

Komponen kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi meliputi penanganan pengaduan perusahaan, penanganan pengaduan non-perusahaan dan pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sedangkan pada sub-output “Pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi yang ditangani” dan “Pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi terkait DAS Citarum yang ditangani” dilaksanakan oleh kantor pusat.

E. DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penegakan Hukum Pidana (selanjutnya disingkat menjadi Direktorat PHP) adalah Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Sub-output	Komponen
Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	Kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	Pengumpulan bahan dan keterangan atas dugaan tindak pidana LHK
		Penyidikan kasus tindak pidana LHK
	Kasus tindak pidana LHK di wilayah DAS Citarum yang ditangani	Pengumpulan bahan dan keterangan atas dugaan tindak pidana LHK di wilayah DAS Citarum

Indikator Kinerja Kegiatan	Sub-output	Komponen
		Penyidikan kasus tindak pidana LHK di wilayah DAS Citarum
Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	-	Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan Peningkatan kapasitas PPNS bidang LHK Dukungan teknis penegakan hukum pidana LHK Pra peradilan kasus tindak pidana LHK

Tabel 11 Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen untuk Dit PHP

Komponen kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi meliputi:

- Pengumpulan bahan dan keterangan atas dugaan tindak pidana LHK dan penyidikan kasus tindak pidana LHK pada sub-output “Kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani”;
- Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, peningkatan kapasitas PPNS bidang LHK, dukungan teknis penegakan hukum pidana LHK, dan pra peradilan kasus tindak pidana LHK.

3.3. PENGARUSUTAMAAN

3.3.1. Kesetaraan gender

Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pada 21 Desember 2016, Nota Kesepahaman tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pengendalian Perubahan Iklim telah ditandatangani oleh Kementerian LHK dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KNPPA). Komitmen Ditjen Gakkum LHK terhadap pencapaian PUG lebih lanjut diterjemahkan melalui *Roadmap* Pengarusutamaan Gender Nomor P.2/PHLHK/Setjen/SET.1/5/2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengacu pada komitmen Kementerian LHK tersebut, kelembagaan PUG menjadi salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam implementasi PUG yang ditandai dengan adanya kelompok kerja (POKJA) dan *focal point* di masing-masing organisasi yang tengah menyusun sebuah rencana aksi nasional berupa roadmap PUG.

Dalam kegiatan Pengamanan dan Penegakan Hukum telah memperhatikan kesetaraan gender diantaranya melalui:

- a. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi Polhut, Pengawas dan PPNS;
- b. Mengikutsertakan Polhut perempuan dalam kegiatan pembentukan Polhut, Pengawas dan PPNS;
- c. Memberikan kesempatan kepada Polhut, Pengawas dan PPNS; perempuan untuk mengikuti latihan menembak.
- d. Memberikan kesempatan kepada Polhut perempuan untuk mengikuti diklat intelijen.
- e. Memberikan apresiasi kepada Polhut perempuan yang memiliki pengalaman, kemampuan dan kinerja yang baik (Contoh : pada apresiasi wana lestari untuk Polhut).

3.3.2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Adanya kesetaraan untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan kebijakan.
- b. Kepekaan dan ketanggapan atas adanya kebutuhan stakeholder.
- c. Adanya kemampuan guna mediasi segala perbedaan di antara stakeholder guna mencapai konsensus bersama.
- d. Adanya akuntabilitas yang ditujukan untuk stakeholder yang dilayani.
- e. Kegiatan-kegiatan didasarkan pada kerangka hukum.
- f. Adanya transparansi dalam hal pengambilan suatu kebijakan.
- g. Terdapat jaminan atas hak seluruh orang guna meningkatkan taraf hidup melalui berbagai macam cara yang adil.
- h. Mempunyai visi misi yang luas dan dalam jangka waktu panjang demi keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi yang ada.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimuat dalam UU No.28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum yang berguna untuk mengutamakan landasan peraturan undang-undang, kepatuhan maupun kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara yang berfungsi sebagai landasan keteraturan, kecocokan hingga keseimbangan pengabdian penyelenggaraan negara.
- c. Asas kepentingan umum yang berfungsi untuk mendahulukan kesejahteraan umum.
- d. Asas keterbukaan yang berfungsi untuk membuka diri bagi hak masyarakat untuk keperluannya serta dengan adanya jaminan perlindungan atas hak asasi mereka.
- e. Asas profesionalitas yang berguna untuk mengutamakan keahlian dengan kode etik sebagai landasan utamanya.
- f. Asas akuntabilitas yang berguna untuk menentukan bahwa setiap kegiatan harus senantiasa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- g. Asas proporsionalitas yang berguna mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatannya berdasarkan asas-asas tersebut diatas.

3.3.3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi, dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak.

Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah *blueprint* yang dicanangkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Program ini sejatinya mencakup 17 (tujuh belas) tujuan. Kontribusi Ditjen Gakkum LHK terhadap SDGs mencakup 6 (enam) tujuan yang mana dua diantaranya menjadi fokus pengarusutamaan tersendiri. Keenam tujuan yang dikontribusikan yakni: Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau, Penanganan Perubahan Iklim, serta Ekosistem Laut.

Tujuan berdirinya Ditjen Gakkum LHK dan organisasi satuan kerja di bawahnya adalah memastikan keamanan lingkungan hidup dan kehutanan serta menegakan hukum di ranah lingkungan hidup dan kehutanan secara tegas dan adil. Dalam konteks SDGs, Ditjen Gakkum LHK memastikan ekosistem darat, air permukaan, dan laut teramankan dari kejahatan, gangguan dan ancaman. Demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, Ditjen Gakkum LHK berfungsi sebagai instrumen pencegahan dengan mengupayakan peningkatan budaya taat perusahaan/ individu serta instrumen penegakan hukum dengan memastikan adanya efek jera terhadap pelaku kejahatan dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan.

3.3.4. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Meski perubahan iklim sudah menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, masalah ini digarisbawahi sebagai satu pengarusutamaan tersendiri. Sebab, dampak negatif yang semakin nyata sekaligus semakin cepatnya perubahan iklim terjadi, membuat isu ini menjadi perhatian banyak negara di dunia. Indonesia sendiri, sebagai sebuah negara kepulauan, menjadi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Kementerian LHK, dipimpin oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, telah menyusun pedoman yang didasari oleh struktur dan target NDC. Dalam pedomannya, aksi mitigasi yang ditugaskan kepada Ditjen Gakkum LHK adalah Pencegahan Penurunan Tutupan Hutan Alam atau Konversi Hutan Alam (Penurunan Laju Deforestasi dan Degradasi) dalam rangka peningkatan perlindungan hutan alam. Adapun komponen aksi mitigasi yang harus dieksekusi adalah mencakup:

- a. Kegiatan patroli, sosialisasi dan operasi lapang untuk penjagaan hutan dari ancaman dan gangguan;
- b. Penjagaan Kawasan Kesatuan Pengelola Hutan Konservasi (KPHK) dari: kebakaran hutan, *illegal logging*, dan perambahan hutan;
- c. Penjagaan Kawasan Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) dari: kebakaran hutan, *illegal logging*, dan perambahan hutan;
- d. Penjagaan Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dari:

- Kebakaran Hutan, *illegal logging*, dan perambahan hutan.
- e. Kegiatan patroli, sosialisasi dan operasi lapang untuk penjagaan hutan dari ancaman dan gangguan;
 - f. Penjagaan Kawasan Kesatuan Pengelola Hutan Konservasi (KPHK) dari: kebakaran hutan, *illegal logging*, dan perambahan hutan;
 - g. Penjagaan Kawasan Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) dari: kebakaran hutan, *illegal logging*, dan perambahan hutan;
 - h. Penjagaan Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dari: Kebakaran Hutan, *illegal logging*, dan perambahan hutan.
 - i. Penanganan Pengaduan Karhutla dapat mendorong keterlibatan masyarakat untuk pencegahan terjadinya kebakaran sehingga berpotensi mengurangi emisi dapat tercapai.
 - j. Pengawasan Karhutla dapat mendorong pemegang izin/usaha untuk melakukan langkah-langkah mitigasi kejadian karhutla sehingga potensi partisipasi pengurangan emisi dapat tercapai
 - k. Pengawasan penataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan memastikan upaya pengendalian pencemaran dari suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perizinan dan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan pengendalian pencemaran udara yang dapat menghasilkan emisi udara.

3.3.5. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Dari Ditjen Gakkum LHK, peningkatan modal sosial dan budaya ditandai dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap isu lingkungan hidup dan kehutanan.

Direktorat Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima pengaduan dari masyarakat dari berbagai kanal pengaduan yg dapat diakses oleh masyarakat dengan berbagai kanal serta memfasilitasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan untuk mendapatkan haknya yang direnggut akibat tercemarnya dan rusaknya lingkungan oleh pelaku kejahatan LHK.

3.3.6. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memulai perjalanan pemanfaatan transformasi digital dalam melakukan analisis mendalam, memperoleh data informasi, maupun proyeksi persebaran kejahatan di masa yang akan datang sejak tahun 2017 dengan penyediaan

infrastruktur *command center* melalui pembangunan dan pengembangan *Center of Intelligence*. Memasuki tahun ketiga operasionalisasi, *Center of Intelligence* akan ditunjang dengan pengintegrasian data dan informasi sebagai optimalisasi sistem yang digunakan dan akan terus dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk mengakselerasi pelayanan publik dalam penegakan hukum melalui penyediaan data yang terintegrasi, komprehensif, dan terverifikasi serta mudah diakses oleh publik.

Selain pengintegrasian data, Ditjen Gakkum LHK juga tengah mengimplementasi sistem digitalisasi melalui *Paperless Documentation System* dengan pengaplikasian *Electronic document and digital signing* di seluruh badan Ditjen Gakkum LHK. Dengan demikian penelusuran dokumen serta pencegahan terjadinya pemalsuan dokumen sangat mudah dilakukan.


IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencapai program prioritas digambarkan sebagai berikut :



Gambar 12 Peta Sasaran Program, Sasaran, Arah kebijakan KLHK

Dalam rangka mendukung Sasaran dan Program Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Eselon 1 antara lain:




Gambar 13 Peta Sasaran Program, Sasaran, Arah kebijakan Unit Eselon I

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyusun rencana Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja mengacu pada substansi dari rumusan Kegiatan-kegiatan tersebut di atas.


Dalam pelaksanaan kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Wilayah Sulawesi, maka sesuai dengan yang telah ditetapkan Renstra Ditjen Gakkum maka sasaran kegiatan serta IKK yang masing-masing berada pada kantor pusat dan direktorat teknis sebagai berikut:

a. Sekretariat Ditjen PHLHK




Gambar 14 Peta Sasaran Program, Sasaran, Arah kebijakan Sekditjen PHLHK untuk Balai PPHLK Wil, Sulawesi

b. Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan




Gambar 15 Peta Sasaran Program, Sasaran, Arah kebijakan Dit. PPH untuk Balai PPHLK Wil, Sulawesi

c. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup




Gambar 16 Peta Sasaran Program, Sasaran, Arah kebijakan Dit. PSLH untuk Balai PPHLK Wil, Sulawesi

d. Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi



Gambar 17 Peta Sasaran Program, Sasaran, Arah kebijakan Dit. PPSA untuk Balai PPHLHK Wil, Sulawesi

e. Direktorat Penegakan Hukum Pidana



Gambar 18 Peta Sasaran Program, Sasaran, Arah kebijakan Dit. PHP untuk Balai PPHLHK Wil, Sulawesi

4.2. Target Kinerja

Target Kinerja Program dan Target Kinerja Kegiatan untuk Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi sebagai berikut:

a. Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan untuk BPPHLHK Wilayah Sulawesi

Indikator Kinerja Program	Target (Ha)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas hutan yang diamankan dari ancaman dan gangguan	250.000	400.000	450.000	450.000	400.000

Tabel 12 Target Kinerja Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan pada Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi

Indek Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	17	22	23	27	30
Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan	21	47	56	71	75
Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	0	115	119	123	126

Tabel 13 Target Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi

b. Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi untuk BPPHLHK Wilayah Sulawesi

Indek Kinerja Kegiatan	Target/ Perusahaan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penanganan Pengaduan Perusahaan	61	92	105	120	129
Penanganan Pengaduan non Perusahaan	126	198	236	285	322
Pengawasan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	60	90	102	117	126

Tabel 14 Target Kinerja Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi

c. Direktorat Penegakan Hukum Pidana untuk BPPHLHK Wilayah Sulawesi

Indek Kinerja Kegiatan	Target/ Perusahaan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus Pidana LHK yang ditangani (IKK)	26	44	47	54	62
Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas dugaan Tindak Pidana LHK	34	61	70	86	104
Penyidikan Tindak Pidana LHK	26	44	47	54	62
Jumlah PPNS yang ditingkatkan Kapasitasnya	4	5	5	8	8
Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana LHK	3	6	10	15	15
Peningkatan Kapasitas PPNS Bidang LHK	4	5	5	8	8
Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK	1	1	1	1	1
Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	3	12	15	22	28

Tabel 15 Target Kinerja Kegiatan Penegakan Hukum Pidana di Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi

d. Sekertariat Jenderal PHLHK untuk BPPHLHK Wilayah Sulawesi

Indek Kinerja Kegiatan	Layanan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dukman Satker UPT	1	1	1	1	1
Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1

4.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan untuk kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi dilihat pada tabel dibawah. Kerangka pendanaan ini mengacu kepada kerangka pendanaan Rencana Strategis Direktorat jenderal Penegakan Hukum LHK 2020-2024, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan 2020-2024, Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi dan Direktorat Penegakan Hukum Pidana.

a. Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan untuk BPPHLHK Wilayah Sulawesi

Indek Kinerja Kegiatan	Anggaran (Rp. X 1000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	9.033.000	22.304.000	27.330.000	33.587.000	34.213.000
Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan	12.254.000	25.898.000	29.454.000	38.563.000	43.716.000
Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	0	350.000	400.000	450.000	450.000

Tabel 16 Kerangka Pendanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi

Sesuai dengan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan 2020-2024, Untuk IKK Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2020 masih merupakan bagian dari IKK Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan yaitu Komponen Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Setelah diadakannya review RPJMN oleh Bappenas, Setjen KLHK dan DJA Kemenkeu, disetujui untuk membuah satu output baru yaitu Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan, sehingga mulai tahun 2021 ada penambahan IKK baru yaitu Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya.

b. Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi untuk BPPHLHK Wilayah Sulawesi

Indek Kinerja Kegiatan	Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penanganan Pengaduan Perusahaan	1.911.903.659	3.428.067.851	4.237.254.078	5.080.619.319	5.806.420.436
Penanganan Pengaduan non Perusahaan	1.281.225.000	2.280.672.719	2.804.283.723	3.382.143.663	3.869.204.872
Pengawasan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.753.760.000	4.914.517.091	6.032.150.068	7.259.354.907	8.311.244.768

Tabel 17 Kerangka Pendanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi

c. Direktorat Penegakan Hukum Pidana untuk BPPHLHK Wilayah Sulawesi

Indek Kinerja Kegiatan	Anggaran (Rp. X 1000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Pidana LHK yang diselesaikan s.d P21	8.124.888	15.883.933	19.383.655	24.075.711	31.384.279
Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	706.512	1.381.212	1.685.535	2.093.540	2.729.068

d. Sekertariat Ditjen PHLHK

Indek Kinerja Kegiatan	Anggaran (Rp. X 1000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dukman Satker UPT	1.310.000	1.460.000	1.610.000	1.730.000	1.890.000
Layanan Perkantoran	21.600.000	21.940.000	22.550.000	22.578.000	22.740.000

IV. PENUTUP

Rencana strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHLHK) 2020-2024 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2020-2024. Dalam Renstra Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi 2020-2024 ini telah dirumuskan rencana-rencana yang disusun secara sistematis ke dalam rumusan visi misi, tujuan, sasaran strategis hingga program dan kegiatan dengan target kinerja yang terukur selaras guna mendukung visi dan misi Ditjen PHLHK serta tujuan Ditjen PHLHK yaitu Meningkatkan Budaya Kepatuhan, Mengamankan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menciptakan Efek Jera Bagi Pelaku Kejahatan LHK.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi mengejawantahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan oleh Ditjen PHLHK ke dalam kegiatan-kegiatan yang telah diselaraskan dengan rencana kegiatan Ditjen PHLHK, yaitu dalam bentuk Pengamanan Hutan, penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi serta penanganan kasus tindak pidana kehutanan hingga P21. Kegiatan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk sasaran kegiatan, indikator kegiatan, sub-output dan komponen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi selama tahun 2020-2024. Kegiatan yang direncanakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi berkontribusi terhadap pengarusutamaan yang telah ditetapkan oleh Ditjen PHLHK. Di bidang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi berkontribusi di bidang Keamanan Sumber daya hutan, Pengawasan Ijin Perusahaan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi telah menentukan prioritas kegiatan guna mendukung langkah-langkah yang dilakukan Ditjen PHLHK. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi berkontribusi terhadap pengarusutamaan perubahan iklim adalah dalam kegiatan penjagaan kawasan Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL), Hutan Produksi (KPHP), dan Hutan Konservasi dari karhutla. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi juga senantiasa mendukung

pengarusutamaan modal sosial dan budaya dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Gakkum.

Perencanaan-perencanaan yang telah disusun oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dengan selalu merujuk ke Renstra Direktorat Jenderal PHLHK dan Direktorat Lingkup Ditjen PHLHK merupakan upaya untuk mewujudkan harapan-harapan yang telah disarikan dalam bentuk Visi Misi Ditjen PLHK, Kementerian LHK dan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden. Harapan-harapan tersebut dapat diwujudkan oleh seluruh pegawai di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan hingga jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja dimaksud, maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sehingga diketahui kinerja yang telah mencapai target dan yang memerlukan koreksi penyempurnaan.

Dengan memohon ridho dari Allah SWT, semoga upaya dan harapan yang telah dituangkan dalam renstra ini dapat diwujudkan selama periode 2020-2024 dan dapat dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab.